

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan.¹ Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas/merdeka dari pihak *non judicial*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan terdapat empat lingkungan Peradilan di bawahnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer,

¹ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Zainal Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.48

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dan sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan diantaranya:⁶

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
4. Memutus pembubaran partai politik
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi tuduhan bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tiap-tiap lingkungan peradilan dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus, guna penyelesaian perkara-perkara tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang⁷, diantaranya adalah:

1. Lingkungan Peradilan Umum, pengadilan khususnya berupa:
 - a. Pengadilan Anak
 - b. Pengadilan Niaga

⁴ Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁵ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, hlm.79.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.131.

⁷ Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Pengadilan Hubungan Industrial
 - f. Pengadilan Perikanan
2. Lingkungan Peradilan Agama, pengadilan khususnya berupa Mahkamah Syar'iyah.
 3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan khususnya berupa Pengadilan Pajak.
 4. Lingkungan Peradilan Militer, pengadilan khususnya berupa Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan-pengadilan khusus dari lingkungan peradilan tersebut merupakan kamar dari pengadilan induknya. Pengadilan khusus mempunyai ketua dan wakil ketua, di mana jabatan ketua dan wakil ketua dipegang secara *ex officio* oleh ketua dan wakil ketua pengadilan induknya.⁸ Tugas pokok pengadilan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara-perkara yang diajukan di mana setiap pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi tersendiri yang ditentukan oleh undang-undang.⁹

Pengadilan khusus diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tertentu hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur oleh

⁸ Sufiarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm.36

⁹ *Ibid.*

undang-undang.¹⁰ Berarti, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pembentukan pengadilan khusus diatur dalam undang-undang, salah satunya pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama yaitu Mahkamah Syar'iyah. Latar belakang pembentukan Mahkamah Syar'iyah tersebut berupa otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh tidak terlepas dari sejarah panjang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam menjadi identitas dan pedoman hidup masyarakat Aceh. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Aceh menginginkan pelaksanaan syariat Islam diformalkan oleh negara. Namun karena tidak kunjung juga direpson oleh pemerintah pusat maka masyarakat Aceh beberapa kali melakukan perlawanan kepada pemerintah pusat sejak tahun 1953 hingga 1999. Pada umumnya masyarakat Aceh menginginkan syariat Islam diterapkan secara formal atau setidaknya pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus bagi masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri dikarenakan menurut keyakinan mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam bahwa kedamaian dan ketenteraman hanya dapat dicapai dengan penerapan syariat Islam di Aceh secara utuh (*kaffah*). Selain pergolakan politik

¹⁰ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

karena tuntunan mayoritas masyarakat Aceh, sebagian lagi menuntut agar Aceh memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dengan cara Referendum maupun memerdekakan diri dengan konflik bersenjata. Permasalahan tersebut mendorong tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta berupaya sekuat tenaga agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, hingga pada akhirnya diberikanlah otonomi khusus untuk Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaan Provinsi Aceh.¹¹

Salah satu keistimewaan dari otonomi khusus tersebut adalah penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakan dan menegakkan syariat Islam tersebut.¹² Mahkamah Syar'iyah lahir kembali berkat perjuangan, bukan hanya sekadar hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan “pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang”. Oleh karena itu, kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di Aceh, merupakan hal yang ditunggu-tunggu.

Muhammad Yus menyatakan:

“Pemerintah pusat menyetujui pembentukan Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah berjalan dengan baik, bahkan pemerintah pusat mendukung penuh terhadap pembentukan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh gejolak politik dan konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh ketika itu, sehingga pemerintah pusat akan memberikan apa pun tuntutan rakyat Aceh, asalkan tidak menuntut berpisah/merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹³

¹¹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.16.

¹² *Ibid*, hlm.323.

¹³ *Ibid*, hlm.156.

Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.¹⁴ Dalam hal badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan adanya peradilan khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Anak hingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian dari wewenang Peradilan Umum.¹⁶

Mahkamah Syar'iyah juga memiliki tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah, tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia.¹⁷ Selain memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam bidang pidana Islam (*jinayah*). Secara lebih tegas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah*

¹⁴ Efa Laela dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia* Jurnal Hukum. Vol. 3. Nomor2. hlm.3

¹⁵ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Op. Cit.*, hlm.388.

¹⁶ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah*, Hikmah Mandiri, Jakarta, 2012, hlm.152.

(hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.¹⁸

Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara seperti aliran sesat (bidang aqidah), tidak Shalat Jumat tiga kali berturut turut tanpa uzur syar'i, menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah) , makan dan minum di tempat umum pada siang hari saat bulan puasa (bidang ibadah) dan tidak berbusana islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah juga berwenang untuk menangani perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat seperti tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.¹⁹

Sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syar'iyah secara eksplisit diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya²⁰:

1. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Istilah pengadilan khusus baru dinyatakan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan Syariah Islam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, selama menyangkut kewenangan pengadilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan

¹⁸ Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁹ Sulfiarina dan Yusrizal, *Ibid*, hlm.127.

²⁰ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm.265.

peradilan umum selama menyangkut kewenangan pengadilan umum.²¹ Namun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan lagi secara rinci tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi hanya disebutkan tentang Kekuasaan Kehakiman secara umum, termasuk di dalamnya pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Demikian juga dalam Pasal 25 ayat (3), disebutkan “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Kewenangan yang disebut dalam pasal ini merupakan kewenangan secara umum bagi seluruh pengadilan agama di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh, dan tidak menyebutkan serta tidak membedakan antara kewenangan Pengadilan Agama secara umum yang berlaku di Indonesia dengan Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang sudah mendapatkan kewenangan tambahan.

2. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama

Pada Pasal (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan

bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

²¹ Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tertentu²². Lebih lanjut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa pada lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengadilan khusus.

Pada Pasal 3A tersebutlah yang dipahami sebagai sebuah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk melaksanakan kewenangan yang khusus dalam lingkungan peradilan agama selama menyangkut kewenangan peradilan agama dan kewenangan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut kewenangan peradilan umum. Karena pada saat Undang-Undang ini disahkan, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah terlebih dahulu diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh.²³

3. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Dengan adanya otonomi khusus bagi masyarakat Aceh telah melahirkan harapan dan membuka peluang untuk kreativitas dan kebebasan bagi pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota pada khususnya, serta seluruh masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun daerah nya sendiri. Salah satunya keinginan agar adanya pengadilan khusus di daerah Aceh

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²³ Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dan keinginan tersebut baru terwujud sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam.²⁴ Sementara itu dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.²⁵ Kemudian maksud dari ketentuan umum ini ditegaskan kembali dalam BAB XVIII Pasal 28 ayat (1), bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.²⁶ Selanjutnya pada pasal (2) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.²⁷ Yang dimaksudkan setiap orang beragama Islam disini ialah seluruh orang yang beragama Islam tanpa membedakan dari segi apapun baik itu kewarganegaraan, status dan kedudukan.

4. Menurut Qanun Peradilan Syariat Islam

²⁴ Penjelasan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁵ Pasal 1 angka ke 15, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁶ *Ibid*, Pasal 128 ayat (1).

²⁷ *Ibid*, Pasal 128 ayat (2).

Pemerintahan Aceh telah mengesahkan beberapa pengaturan salah satunya adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang mana pada qanun ini kedudukan serta kewenangan Mahkamah Syar'iyah belum diatur secara jelas yang mana pada pasal 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menyatakan.²⁸

- a. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan qanun ini serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh manapun.
- c. Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.

Pada dasarnya Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai maksud dari “pengembangan” dari Pengadilan Agama yang telah ada secara utuh. Hal ini dapat dipahami dari pasal penjelasan Qanun ini yang termuat dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang menangani perkara tertentu sesuai dengan syariat Islam, harus dikembangkan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka Peradilan Agama beserta perangkatnya yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.”²⁹

²⁸ Pasal 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

²⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (3), Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah sedikit unik. Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan peradilan khusus lainnya karena berada diantara dua lingkungan peradilan. Namun terdapat sebuah kerancuan dimana pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda yakni berada dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan berada dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Akibat dari kerancuan ini secara yuridis menimbulkan ketidakpastian kedudukan Mahkamah Syar'iyah sehingga menimbulkan beberapa persoalan.³⁰

Lebih jauh pada Keppres Nomor 11 Tahun 2003 memperjelas kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengganti Pengadilan Agama di Aceh, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengaburkan kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah itu sendiri dengan menempatkannya di dalam dua kaki peradilan khusus. Ketidakpastian kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus ini berlanjut ketika pada tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah tidak

³⁰ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 209.

disebutkan secara eksplisit lagi, apakah Mahkamah Syar'iyah termasuk pengadilan khusus atau pengganti dari Pengadilan Agama di Provinsi Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 eksistensi dari Mahkamah Syar'iyah berada pada Pasal 15 ayat (2), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dihilangkan pada Pasal 27 ayat (2).³¹

Pada tahun yang sama juga diundangkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung yang sudah diubah sebelumnya. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah disebutkan pada Pasal 3A ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama selama menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum selama menyangkut kewenangan dari peradilan umum. Pasal 3A ayat (2) ini hanya mengambil alih ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadikan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus yang berada pada dua kaki.³²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia?

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm.213.

2. Bagaimana keabsahan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam dua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kedudukan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai peradilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Mengetahui keabsahan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan khusus dalam dua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dibagi atas dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar hasil penelitian dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas yakni mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan di Indonesia.
 - c. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan sebagai perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami lebih lanjut permasalahan ini.
2. Manfaat Praktis.

- a. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran mengenai kedudukan dan keabsahan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan Indonesia.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pemahaman atas kedudukan dan keabsahan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti di bidang-bidang keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diperlakukannya unsur-unsur tersebut kedalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum perdata.³³

Pada jenis penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁴

³³ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm130.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007, hlm.97.

- b. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan undang-undang lainnya maupun regulasi lainnya.³⁵
- c. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.166.

³⁶ *Ibid.*, hlm.165

³⁷ *Ibid.*

- ii. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- iv. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- v. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- vi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- vii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- viii. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- ix. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- x. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- xi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- xii. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
- xiii. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- i. Buku-buku
- ii. Jurnal/Artikel
- iii. Makalah Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁹

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut disebut dengan studi dokumen.

1. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara editing, ialah kegiatan merapikan hasil pengumpulan bahan hukum melalui proses peneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penulis lakukan dengan mengolah data sekunder secara kualitatif yaitu data-data yang peneliti lakukan tidak berupa angka-angka namun kata-kata verbal. Analisis ini dilakukan untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap kedudukan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia.